



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI bin SYAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 2 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024 s/d 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 s/d 15 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 s/d 24 September 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 s/d 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024 s/d 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 s/d 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 s/d 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., Hendry, S.H., Yultan Podo, S.H. dan Muh. Ali Nurdin, S.H. Advokat / Penngacara / Penasihat Hukum dari LBH. Citra Justitia Sulawesi Barat, yang beralamat di Jl. Muh. Tamrin No.52 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HERI bin SYAMSUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri* sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HERI bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu *dirampas untuk negara*;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sebagaimana fakta persidangan tepat kiranya Terdakwa dituntut sebagai penyalahguna sebagaimana dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HERI bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan saksi ILHAM bin RANDIAWAN dan saksi A KARIM RUDDA alias Pak KARIM bin RUDDA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi ILHAM bin RANDIAWAN yang beralamat di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu*, yang dilakukan Terdakwa HERI dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa HERI menghubungi saksi ILHAM dan kemudian Terdakwa HERI mengatakan “Ada uangku di sini tiga ratus ribu untuk ck-ck beli barang (narkotika jenis sabu)” kemudian saksi ILHAM menjawab “Antar mi ke rumah, uangmu !”. Setelah itu Terdakwa HERI datang ke rumah saksi ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Terdakwa HERI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAM;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita saksi ILHAM menghubungi Terdakwa HERI dan mengatakan jika narkotika pesanan Terdakwa HERI sudah ada, kemudian Terdakwa HERI menuju ke rumah saksi ILHAM dan sesampainya di rumah saksi ILHAM, Terdakwa HERI menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saksi ILHAM;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 wita tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi ILHAM di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, lalu saksi ILHAM mengatakan jika 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa bagian saksi ILHAM karena saksi ILHAM membeli dari sdr. BAKMAN (DPO) dengan cara patungan / urunan bersama Terdakwa HERI;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa HERI yang terletak di BTN Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa HERI, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa HERI, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna abu-abu milik Terdakwa HERI yang Terdakwa HERI gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ILHAM, selanjutnya Terdakwa HERI dan barang bukti diamankan ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa HERI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi ILHAM yakni pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa HERI membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa HERI membeli sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulsel No. Lab. 3186/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. Dengan hasil pemeriksaan a/n saksi ILHAM sebagai berikut :

- * 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1326 gram diberi nomor barang bukti 7341/2024/NNF;
- * 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0398 gram diberi nomor barang bukti 7342/2024/NNF

Nomor barang bukti :

7341/2024/NNF.

7342/2024/NNF.

Hasil pemeriksaan uji pendahuluan :

(+) Positif narkoba.

(+) Positif narkoba.

Hasil pemeriksaan uji konfirmasi GCMS :

(+) Positif metamfetamina.

(+) Positif metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7341/2024/NNF dan 7342/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HERI bersama-sama dengan saksi ILHAM dan saksi A KARIM RUDDA alias Pak KARIM (dalam berkas perkara terpisah) tersebut di atas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERI bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan saksi ILHAM bin RANDIAWAN dan saksi A KARIM RUDDA alias Pak KARIM bin RUDDA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi ILHAM bin RANDIAWAN yang beralamat di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa HERI memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ILHAM dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita saksi ILHAM menghubungi Terdakwa HERI dan mengatakan jika narkotika pesanan Terdakwa HERI sudah ada, kemudian Terdakwa HERI menuju ke rumah saksi ILHAM dan sesampainya di rumah saksi ILHAM di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa HERI menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saksi ILHAM, lalu Terdakwa HERI membawa sabu miliknya tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 wita tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi ILHAM di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, lalu saksi ILHAM mengatakan jika 2 (dua) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa bagian saksi ILHAM karena saksi ILHAM membeli dari sdr. BAKMAN (DPO) dengan cara patungan / urunan bersama Terdakwa HERI;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa HERI yang terletak di BTN Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa HERI, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa HERI, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna abu-abu milik Terdakwa HERI yang Terdakwa HERI gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Ilham. Selanjutnya Terdakwa HERI dan barang bukti diamankan ke Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulsel No. Lab. 3186/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. Dengan hasil pemeriksaan a/n saksi ILHAM sebagai berikut :

- * 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1326 gram diberi nomor barang bukti 7341/2024/NNF;
- * 2 (dua) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0398 gram diberi nomor barang bukti 7342/2024/NNF

Nomor barang bukti :

7341/2024/NNF.

7342/2024/NNF.

Hasil pemeriksaan uji pendahuluan :

(+) Positif narkoba.

(+) Positif narkoba.

Hasil pemeriksaan uji konfirmasi GCMS :

(+) Positif metamfetamina.

(+) Positif metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7341/2024/NNF dan 7342/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HERI bersama-sama dengan saksi ILHAM dan saksi A KARIM RUDDA alias Pak KARIM (dalam berkas perkara terpisah) tersebut di atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa HERI bin SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kos-kosan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa HERI memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ILHAM dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.10 wita saksi ILHAM menghubungi Terdakwa HERI dan mengatakan jika narkotika pesanan Terdakwa HERI sudah ada, kemudian Terdakwa HERI menuju ke rumah Saksi ILHAM dan sesampainya di rumah saksi ILHAM di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa HERI menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saksi ILHAM, kemudian Terdakwa HERI membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa HERI memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kos-kosan Terdakwa HERI di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah seorang diri dengan cara memasukan sabu ke dalam pirex yang sudah dirakit, kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang diisi air, kemudian pirexnya Terdakwa HERI bakar, kemudian Terdakwa HERI menghisap asapnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa HERI menyalahgunakan narkotika jenis sabu supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulsel No. Lab. 3186/NNF/VI/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. Dengan hasil pemeriksaan a/n saksi ILHAM sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1326 gram diberi nomor barang bukti 7341/2024/NNF;
- * 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0398 gram diberi nomor barang bukti 7342/2024/NNF

Nomor barang bukti :

7341/2024/NNF.

7342/2024/NNF.

Hasil pemeriksaan uji pendahuluan :

(+) Positif narkotika.

(+) Positif narkotika.

Hasil pemeriksaan uji konfirmasi GCMS :

(+) Positif metamfetamina.

(+) Positif metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7341/2024/NNF dan 7342/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HERI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji sesuai agama / kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi MUH. ASHABUL KAHFI alias KAHFI

- Bahwa saksi MUH. ASHABUL KAHFI alias KAHFI merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUH. ASHABUL KAHFI alias KAHFI diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang, pelakunya adalah lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM, lelaki HERI, lelaki ACO dan lelaki BAKMAN;
- Bahwa lelaki A KARIM RUDDA ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah lelaki ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa lelaki ILHAM ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah lelaki ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu tersimpan di dalam lipatan sajadah dalam lemari pakaian, sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) pipet, 4 (empat) buah tutup botol, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah jarum tersimpan di dapur. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;
- Bahwa lelaki HERI ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah lelaki HERI yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa lelaki ACO dan lelaki BAKMAN sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM dan lelaki HERI diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ketika lelaki ILHAM dan lelaki A KARIM RUDDA sedang mengobrol, tiba-tiba lelaki ILHAM menghubungi lelaki HERI via handphone. Saat itu ia bermaksud untuk mencari narkoba seharga Rp.300.000,00. Mengetahui hal tersebut, lelaki A KARIM RUDDA pun juga ikut iuran uang sejumlah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selang tak lama lelaki ACO menelepon lelaki ILHAM, dan ia meminta dicarikan sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), lalu lelaki ILHAM menghubungi lelaki BAKMAN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dan kemudian lelaki ILHAM mentransfer uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba. Dikemudian waktu lelaki BAKMAN menelfon lelaki ILHAM yang memberitahu lokasi pengambilan narkoba. Setelah itu lelaki ILHAM dan lelaki A KARIM RUDDA mengambil narkoba tersebut, lalu lelaki ILHAM bersama lelaki A KARIM RUDDA membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana narkoba tersebut diberikan kepada lelaki ACO sebanyak 1 (satu) sachet, lelaki A KARIM RUDDA sebanyak 1 (satu) sachet dan lelaki HERI sebanyak 1 (satu) sachet. Selanjutnya lelaki ILHAM bersama-sama lelaki A KARIM RUDDA mengonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki HERI, lelaki A KARIM RUDDA dan lelaki ILHAM tujuan membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa perbuatan lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM, lelaki HERI, lelaki ACO dan lelaki BAKMAN dalam melakukan transaksi dan menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi MUHAMMAD FAIZAL alias PAISAL

- Bahwa saksi MUHAMMAD FAIZAL alias PAISAL merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi MUH. ASHABUL KAHFI alias KAHFI diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba, yang pelakunya adalah lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM, lelaki HERI, lelaki ACO dan lelaki BAKMAN;
- Bahwa lelaki A KARIM RUDDA ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah lelaki ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa lelaki ILHAM ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah lelaki ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu tersimpan di dalam lipatan sajadah dalam lemari pakaian, sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) pipet, 4 (empat) buah tutup botol, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah jarum tersimpan di dapur. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki HERI ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah lelaki HERI yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu;
 - Bahwa lelaki ACO dan lelaki BAKMAN sampai saat ini belum tertangkap;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM dan lelaki HERI diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ketika lelaki ILHAM dan lelaki A KARIM RUDDA sedang mengobrol, tiba-tiba lelaki ILHAM dihubungi lelaki HERI via handphone. Saat itu ia bermaksud untuk mencari narkoba seharga Rp.300.000,00. Mengetahui hal tersebut, lelaki A KARIM RUDDA pun juga ikut iuran uang sejumlah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selang tak lama lelaki ACO menelfon lelaki ILHAM, dan ia meminta dicarikan sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), lalu lelaki ILHAM menghubungi lelaki BAKMAN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dan kemudian lelaki ILHAM mentransfer uang pembelian narkoba. Dikemudian waktu lelaki BAKMAN menelfon lelaki ILHAM yang memberitahu lokasi pengambilan narkoba. Setelah itu lelaki ILHAM dan lelaki A KARIM RUDDA mengambil narkoba tersebut, lalu lelaki ILHAM bersama lelaki A KARIM RUDDA membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana narkoba tersebut diberikan kepada lelaki ACO sebanyak 1 (satu) sachet, lelaki A KARIM RUDDA sebanyak 1 (satu) sachet dan lelaki HERI sebanyak 1 (satu) sachet. Selanjutnya lelaki ILHAM bersama-sama lelaki A KARIM RUDDA mengonsumsi narkoba tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki HERI, lelaki A KARIM RUDDA dan lelaki ILHAM tujuan membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa perbuatan lelaki A KARIM RUDDA, lelaki ILHAM, lelaki HERI, lelaki ACO dan lelaki BAKMAN dalam melakukan transaksi dan menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. saksi A KARIM RUDDA
- Bahwa saksi A KARIM RUDDA merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa saksi A KARIM RUDDA diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi A KARIM RUDDA ditangkap oleh polisi Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 lelaki ILHAM bersama saksi A KARIM RUDDA sedang mengobrol di rumah lelaki ILHAM. Sekitar jam 16.00 wita lelaki ILHAM dihubungi lelaki HERI via handphone seraya berkata "*Ada uangku di sini Rp.300.000,00 untuk ck-ck beli barang !*", lalu lelaki ILHAM menjawab "*Antar mi ke rumah, uangmu !*". Selang tak lama lelaki HERI mendatangi rumah lelaki ILHAM dan setibanya di rumah tersebut, lelaki HERI menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, lelaki HERI pun pulang. Selanjutnya lelaki ILHAM berkata "*Ada ini uang, tapi tidak cukup.*", lalu saksi A KARIM RUDDA menjawab "*Nanti saya tambahi.*" dan kemudian saksi A KARIM RUDDA menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, saksi A KARIM RUDDA pun pulang. Sekitar jam 18.00 wita saksi A KARIM RUDDA kembali ke rumah lelaki ILHAM. Pada saat lelaki ILHAM dan saksi A KARIM RUDDA sedang mengobrol, tiba-tiba lelaki ACO menelfon lelaki ILHAM seraya berkata "*Carikan anu, harga Rp.400.000,00 !*", lalu dijawab lelaki ILHAM "*Kirim mi uangmu, karna ada mi uangnya teman di sini, cukup mi dipakai mengambil !*" Tak lama masuklah uang transferan dari lelaki ACO ke akun Dana milik lelaki ILHAM. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita lelaki ILHAM menelfon lelaki BAKMAN seraya berkata "*Mau ka beli barang*", lalu dijawab lelaki BAKMAN "*Paket berapa ?*". Oleh lelaki ILHAM dibalas "*Adakah paket ½ ?*", lalu lelaki BAKMAN menjawab "*Tidak ada paket ½, adanya paket 1 gram*" dan kemudian lelaki ILHAM berkata "*Iya biar itu pale 1 gram*".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 00.08 wita lelaki BAKMAN menelfon lelaki ILHAM, yang memberitahukan lokasi pengambilan narkoba yakni di gerbang Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju dan ia mengirim pula foto tempat penyimpanan narkoba. Setelah itu lelaki ILHAM mengajak saksi A KARIM RUDDA mengambil narkoba dan sesampainya di lokasi, lelaki ILHAM mengambil 1 (paket) narkoba yang terbungkus plastik, lalu kami pun pulang ke rumah lelaki ILHAM. Setibanya di rumah, lelaki ILHAM bersama saksi A KARIM RUDDA membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana narkoba tersebut diberikan kepada lelaki ACO sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita dan diberikan pula kepada saksi A KARIM RUDDA sebanyak 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 03.00 wita serta diberikan pula kepada lelaki HERI sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 18.00 wita bertempat di rumah lelaki ILHAM;

- Bahwa se usai memperoleh narkotika tersebut, malam itu juga lelaki ILHAM bersama-sama saksi A KARIM RUDDA mengonsumsi narkotika jenis sabu bertempat di rumah lelaki ILHAM;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi A KARIM RUDDA membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan tujuan supaya kuat dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa perbuatan saksi A KARIM RUDDA dalam melakukan transaksi dan menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi A KARIM RUDDA merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. saksi ILHAM

- Bahwa saksi ILHAM merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi ILHAM diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ILHAM ditangkap oleh polisi Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah saksi ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu tersimpan di dalam lipatan sajadah dalam lemari pakaian, sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) pipet, 4 (empat) buah tutup botol, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah jarum tersimpan di dapur. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saksi ILHAM bersama lelaki A KARIM RUDDA sedang mengobrol di rumah saksi ILHAM. Sekitar jam 16.00 wita saksi ILHAM dihubungi lelaki HERI via handphone seraya berkata "Ada uangku di sini Rp.300.000,00 untuk ck-ck beli barang !", lalu saksi ILHAM menjawab "Antar mi ke rumah, uangmu !". Selang tak lama lelaki HERI mendatangi rumah saksi ILHAM dan setibanya di rumah tersebut, lelaki HERI menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAM. Se usai menyerahkan uang tersebut, lelaki HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pulang. Selanjutnya saksi ILHAM berkata *"Ada ini uang, tapi tidak cukup."*, lalu lelaki A KARIM RUDDA menjawab *"Nanti saya tambahi."* dan kemudian lelaki A KARIM RUDDA menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, lelaki A KARIM RUDDA pun pulang. Sekitar jam 18.00 wita lelaki A KARIM RUDDA kembali ke rumah saksi ILHAM. Pada saat saksi ILHAM dan lelaki A KARIM RUDDA sedang mengobrol, tiba-tiba lelaki ACO menelfon saksi ILHAM seraya berkata *"Carikan anu, harga Rp.400.000,00 !"*, lalu dijawab saksi ILHAM *"Kirim mi uangmu, karna ada mi uangnya teman di sini, cukup mi dipakai mengambil !"* Tak lama masuklah uang transferan dari lelaki ACO ke akun Dana milik saksi ILHAM. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi ILHAM menelfon lelaki BAKMAN seraya berkata *"Mau ka beli barang"*, lalu dijawab lelaki BAKMAN *"Paket berapa ?"*. Oleh saksi ILHAM dibalas *"Adakah paket ½ ?"*, lalu lelaki BAKMAN menjawab *"Tidak ada paket ½, adanya paket 1 gram"* dan kemudian saksi ILHAM berkata *"Iya biar itu pale 1 gram"*. Setelah itu sekitar jam 21.00 wita saksi ILHAM mentransfer sebagian uang pembelian narkoba sejumlah Rp.800.000,00 ke rekening BRI a/n RANDI, sedangkan pelunasannya sejumlah Rp.700.000,00 juga dilakukan secara transfer pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 00.08 wita lelaki BAKMAN menelfon saksi ILHAM, yang memberitahukan lokasi pengambilan narkoba yakni di gerbang Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju dan ia mengirim pula foto tempat penyimpanan narkoba. Setelah itu saksi ILHAM mengajak lelaki A KARIM RUDDA mengambil narkoba dan sesampainya di lokasi, saksi ILHAM mengambil 1 (paket) narkoba yang terbungkus plastik, lalu mereka pun pulang ke rumah saksi ILHAM. Setibanya di rumah, saksi ILHAM bersama lelaki A KARIM RUDDA membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana narkoba tersebut diberikan kepada lelaki ACO sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita dan diberikan pula kepada lelaki A KARIM RUDDA sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 03.00 wita serta diberikan pula kepada lelaki HERI sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 18.00 wita bertempat di rumah saksi ILHAM;
- Bahwa seusai memperoleh narkoba tersebut, malam itu juga saksi ILHAM bersama-sama lelaki A KARIM RUDDA mengonsumsi narkoba jenis sabu bertempat di rumah saksi ILHAM;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ILHAM membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan tujuan supaya kuat dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa perbuatan saksi ILHAM dalam melakukan transaksi dan menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang
- Bahwa atas kejadian ini, saksi ILHAM merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan / diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa :

Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab. 3186/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, dinyatakan bahwa :

- Barang bukti bernomor 7341/2024/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram benar positif narkoba jenis metamfetamina;
- Barang bukti bernomor 7342/2024/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram benar positif narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu.

Bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERI diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa HERI ditangkap oleh polisi Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa HERI yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa HERI menghubungi lelaki ILHAM via handphone seraya berkata "Ada uangku di sini Rp.300.000,00 untuk ck-ck beli barang !", lalu lelaki ILHAM menjawab "Antar mi ke rumah, uangmu !". Selang tak lama Terdakwa HERI mendatangi rumah lelaki ILHAM dan setibanya di rumah tersebut, Terdakwa HERI menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, Terdakwa HERI pun pulang. Dikemudian waktu tepatnya hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar sore hari lelaki ILHAM memberitahu Terdakwa HERI via handphone, bahwa pesanan narkoba telah ada. Setelah itu Terdakwa HERI pergi menuju rumah lelaki ILHAM dan setibanya di rumah tersebut, Terdakwa HERI menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari lelaki ILHAM;

- Bahwa Terdakwa HERI terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 bertempat di rumah kost yang terletak di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HERI membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan tujuan supaya kuat dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERI dalam melakukan transaksi dan menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa HERI merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa *setiap orang* secara umum pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* dalam pasal-pasal KUHP. yaitu menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa HERI bin SYAMSUDDIN dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* seyogyanya termasuk dalam definisi melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saksi ILHAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi A KARIM RUDDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengobrol di rumah saksi ILHAM. Sekitar jam 16.00 wita saksi ILHAM dihubungi Terdakwa HERI via handphone seraya berkata *"Ada uangku di sini Rp.300.000,00 untuk ck-ck beli barang !"*, lalu saksi ILHAM menjawab *"Antar mi ke rumah, uangmu !"*. Selang tak lama Terdakwa HERI mendatangi rumah saksi ILHAM dan setibanya di rumah tersebut, Terdakwa HERI menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, Terdakwa HERI pun pulang. Selanjutnya saksi ILHAM berkata *"Ada ini uang, tapi tidak cukup."*, lalu saksi A KARIM RUDDA menjawab *"Nanti saya tambah."* dan kemudian saksi A KARIM RUDDA menyerahkan uangnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ILHAM. Seusai menyerahkan uang tersebut, saksi A KARIM RUDDA pun pulang. Sekitar jam 18.00 wita saksi A KARIM RUDDA kembali ke rumah saksi ILHAM. Pada saat saksi ILHAM dan saksi A KARIM RUDDA sedang mengobrol, tiba-tiba lelaki ACO menelfon saksi ILHAM seraya berkata *"Carikan anu, harga Rp.400.000,00 !"*, lalu dijawab saksi ILHAM *"Kirim mi uangmu, karna ada mi uangnya teman di sini, cukup mi dipakai mengambil !"* Tak lama masuklah uang transferan dari lelaki ACO ke akun Dana milik saksi ILHAM. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi ILHAM menelfon lelaki BAKMAN seraya berkata *"Mau ka beli barang"*, lalu dijawab lelaki BAKMAN *"Paket berapa ?"*. Oleh saksi ILHAM dibalas *"Adakah paket ½ ?"*, lalu lelaki BAKMAN menjawab *"Tidak ada paket ½, adanya paket 1 gram"* dan kemudian saksi ILHAM berkata *"Iya biar itu pale 1 gram"*. Setelah itu sekitar jam 21.00 wita saksi ILHAM mentransfer sebagian uang pembelian narkoba sejumlah Rp.800.000,00 ke rekening BRI a/n RANDI, sedangkan pelunasannya sejumlah Rp.700.000,00 juga dilakukan secara transfer pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 00.08 wita lelaki BAKMAN menelfon saksi ILHAM, yang memberitahukan lokasi pengambilan narkoba yakni di gerbang Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju dan ia mengirim pula foto tempat penyimpanan narkoba. Setelah itu saksi ILHAM mengajak saksi A KARIM RUDDA mengambil narkoba dan sesampainya di lokasi, saksi ILHAM mengambil 1 (paket) narkoba yang terbungkus plastik, lalu mereka pun pulang ke rumah saksi ILHAM. Setibanya di rumah, saksi ILHAM bersama

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A KARIM RUDDA membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana narkoba tersebut diberikan kepada lelaki ACO sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita dan diberikan pula kepada saksi A KARIM RUDDA sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 03.00 wita serta diberikan pula kepada Terdakwa HERI sebanyak 1 (satu) sachet pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar 18.00 wita bertempat di rumah saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa seusai memperoleh narkoba tersebut, malam itu juga saksi ILHAM bersama-sama saksi A KARIM RUDDA mengonsumsi narkoba jenis sabu bertempat di rumah saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 bertempat di rumah kost yang terletak di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HERI, saksi A KARIM RUDDA dan saksi ILHAM membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan tujuan supaya kuat dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERI, saksi A KARIM RUDDA, saksi ILHAM, lelaki ACO dan lelaki BAKMAN dalam melakukan transaksi dan menguasai narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi A KARIM RUDDA ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah saksi ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa saksi ILHAM ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 00.05 wita bertempat di rumah saksi ILHAM yang terletak di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu tersimpan di dalam lipatan sajadah dalam lemari pakaian, sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) pipet, 4 (empat) buah tutup botol, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah sachet kosong, 1 (satu) buah alat hisap / bong dan 1 (satu) buah jarum tersimpan di dapur. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI ditangkap oleh polisi Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa HERI yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa polisi telah melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti serbuk kristal dalam sachet sebagaimana alat bukti surat berupa : Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab. 3186/NNF/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, dinyatakan bahwa barang bukti bernomor 7341/2024/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram dan barang bukti bernomor 7342/2024/NNF berupa 2 (dua) batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram benar positif narkoba jenis metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa HERI, saksi ILHAM dan saksi A KARIM RUDDA secara nyata telah bertindak sebagai pembeli narkoba jenis sabu, dimana maksud dan tujuan pembelian narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi, dengan alasan supaya lebih kuat dan semangat dalam bekerja. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan amanat pasal 7 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kuantitas narkoba jenis sabu-sabu yang berjumlah dibawah / kurang 1 gram dan memperhatikan motif pembelian narkoba tersebut, maka Terdakwa HERI beralasan hukum dinyatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat bagi Terdakwa, apalagi dalam proses penyidikan sampai pada proses persidangan perkara ini, Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, secara nyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk pada ancaman pemidanaan berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dengan demikian terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu secara nyata telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tersebut berdampak terhadap keluarga yang harus dinafkahinya menjadi terlantar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul K, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pambingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)